



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA GERENENG
KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA GERENENG KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Koordinat selanjutnya disingkat TK adalah pertemuan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan atau ruang.
12. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

Pasal 2

Penetapan Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Kepala Desa untuk melakukan tertib administrasi bagi warga yang berada di wilayahnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, mengatur tentang Peta Batas Desa yang telah melalui proses deleniiasi batas desa yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial sebagai batas wilayah administrasi Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur.

BAB III

BATAS DESA GERENENG KECAMATAN SAKRA TIMUR

Pasal 5

(1) Batas Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), sebagai berikut :

- a. batas utara : Desa Lenting dan Desa Denggen Timur Kecamatan Selong;
- b. batas timur : Desa Gereneng Timur;
- c. batas selatan : Desa Lepak Timur dan Desa Lepak; dan
- d. batas barat : Desa Montong Tangi.

(2) Batas Desa Gereneng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:

- a. 1. dimulai dari TK.8 Koordinat $116^{\circ} 30' 20''$ BT, $8^{\circ} 40' 59''$ LS menyusuri median pemetang sawah dan melalui jalan sampai dengan 9 koordinat $116^{\circ} 30' 42''$ BT, $8^{\circ} 41' 09''$ LS dilanjutkan menyusuri aliran sungai dan melalui persawahan sampai dengan 10 Koordinat $116^{\circ} 31' 18''$ BT, $8^{\circ} 41' 10''$ LS;
2. dari TK.10 Koordinat $116^{\circ} 31' 18''$ BT, $8^{\circ} 41' 10''$ LS menyusuri batas alam sungai sampai dengan TK.1 Koordinat $116^{\circ} 31' 31''$ BT, $8^{\circ} 41' 17''$ LS;
- b. dimulai dari 3 Koordinat $116^{\circ} 30' 7.438''$ BT, $8^{\circ} 42' 00''$ LS melalui pemetang sawah dan menyusuri aliran sungai sampai dengan TK.2 Koordinat $116^{\circ} 31' 19''$ BT, $8^{\circ} 41' 32''$ LS dilanjutkan menyusri jalan dan melalui persawahan sampai dengan TK.1 Koordinat $116^{\circ} 31' 31''$ BT, $8^{\circ} 41' 17''$ LS;

- c. 1. mulai dari TK.4 koordinat $116^{\circ} 31' 04''$ BT, $8^{\circ} 42' 10''$ LS menyusuri median pemetang sawah dan melalui jalan dilanjutkan menyusuri aliran irigasi sampai dengan TK.3 Koordinat $116^{\circ} 30' 7.438''$ BT, $8^{\circ} 42' 00''$ LS;
2. mulai dari TK.5 koordinat $116^{\circ} 30' 50''$ BT, $8^{\circ} 42' 09''$ LS menyusuri Sungai Montong Gadung Bat sampai dengan TK.7 Koordinat $116^{\circ} 30' 03''$ BT, $8^{\circ} 41' 39''$ LS; dan
- d. dimulai dari TK.7 Koordinat $116^{\circ} 30' 03''$ BT, $8^{\circ} 41' 39''$ LS menyusuri median pemetang sawah dan melalui jalan sampai dengan TK.8 Koordinat $116^{\circ} 30' 20''$ BT, $8^{\circ} 40' 59''$ LS.

(3) Batas Desa Gereneng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Peta Batas Desa menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (2) Titik-Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah apabila terjadi perubahan nama dusun, desa dan/atau Kecamatan.
- (3) Untuk menyempurnakan kejelasan tentang batas-batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), pemasangan Pilar Batas Antara (PBA) dapat dilakukan di lokasi segmen batas desa yang berada di antara Pilar Batas Utama yang telah dipasang pada batas-batas desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI LOMBOK TIMUR,

TTD

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 10 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

TTD

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 29